



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Devilina Als Devi Als Cece Binti Miaw Hok;
2. Tempat lahir : Bengkalis;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/1 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Kuamtam RT.003 RW.003 Kelurahan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021, kemudian diperpanjang sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang ke-1 sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang ke-2 sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru ke-1 sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Tatin Suprihatin, S.H., Dkk., beralamat di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pen.Pid/2022/PN Bkn tanggal 16 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Devilina Als Devi Als Cece Binti Miaw Hok bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Devilina Als Devi Als Cece Binti Miaw Hok dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah alat hisap/Bong;
  - 1 (satu) buah kantong Plastik;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 081261828242;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru-Hitam dengan Nomor Simcard 082280639884;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih dengan Nomor Simcard 082299866886;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih No.Pol. BM 1990 JS dengan Nomor Rangka: MHKA6GK6JHJ020542 dan Nomor Mesin: 3NRH102722;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ria Suryanti Als Dedek Als Dai Phe Yin;

4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Devilina Als Devi Als Cece Binti Miaw Hok, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun II Rimbo Panjang RT.002 RW.002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB, ketika Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya telah mendapatkan pesanan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu ke Desa Kasikan

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menemui Terdakwa Devilina Als Devi Als Cece Binti Miaw Hok dengan maksud untuk meminta Terdakwa agar mengantarkan Saksi Yul Efendi Als Yul ke Daerah Ujung Batu. Atas permintaan dari Saksi Yul Efendi Als Yul tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih Nomor Polisi BM 1990 JS, Terdakwa dan Saksi Yul Efendi Als Yul pun pergi menuju ke rumah Saksi Yul Efendi Als Yul dengan maksud untuk menemui Saksi Dedi Winarno Als Dedi. Setelah bertemu dengan Saksi Dedi Winarno Als Dedi, lalu Terdakwa, Saksi Dedi Winarno Als Dedi dan Saksi Yul Efendi Als Yul pun berangkat menuju ke Desa Kasikan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu pesanan dari pembeli. Di perjalanan menuju ke Desa Kasikan tepatnya di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian sebagian dari 25 gr (dua puluh lima gram) narkotika jenis shabu-shabu yang akan Saksi Yul Efendi Als Yul dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi antarkan, lalu digunakan oleh Saksi Yul Efendi Als Yul dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi. Setelah selesai mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu pesanan pembeli ke Desa Kasikan, kemudian Saksi Yul Efendi Als Yul dihubungi oleh seseorang yang bermaksud untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Yul Efendi Als Yul dan meminta pesanan dari pembeli tersebut diantarkan ke Desa Rimbo Panjang. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa, Saksi Dedi Winarno Als Dedi dan Saksi Yul Efendi Als Yul pun berangkat menuju ke Desa Rimbo Panjang. Sesampainya di Dusun II Rimbo Panjang RT.002 RW.002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, Saksi Dedi Winarno Als Dedi dan Saksi Yul Efendi Als Yul dihentikan oleh Saksi Erid Salman, S.H., M.H. Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga (masing-masing anggota Kepolisian Polres Kampar) bersama dengan Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba Polres Kampar. Dimana sebelumnya Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba Polres Kampar telah melakukan penyelidikan terhadap Saksi Yul Efendi Als Yul yang merupakan Target Operasi Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba Polres Kampar dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu dan telah mempelajari kebiasaan dari Saksi Yul Efendi Als Yul serta mobil yang biasa Saksi Yul Efendi Als Yul gunakan. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu bersama-sama dengan Saksi Dedi Winarno Als Dedi dan Saksi Yul Efendi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Yul. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Winarno Als Dedi dan Saksi Yul Efendi Als Yul yang turut disaksikan oleh Saksi Odi Vaturrohim Als Odi Bin Damin, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kantong plastik di dekat Terdakwa dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi berdiri, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih. Atas penemuan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kantong plastik tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Dedi Winarno Als Dedi dan Saksi Yul Efendi Als Yul berikut seluruh barang buktinya langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 136/IX/60893/2021 tanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Rahmi Fadillah, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang di duga berupa Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya 2,32 gr (dua koma tiga puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM;
  2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,96 gr (satu koma sembilan puluh enam gram). Untuk Pengadilan;
  3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Winarno Als Dedi dan Saksi Yul Efendi Als Yul tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.306 tanggal 29 September 2021 atas nama Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M.,

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Teknis Pengujian Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Devilina Als Devi Als Cece Binti Miaw Hok, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129," yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB, ketika Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui Terdakwa Devilina Als Devi Als Cece Binti Miaw Hok dengan maksud untuk meminta Terdakwa agar mengantarkan Saksi Yul Efendi Als Yul ke Daerah Ujung Batu. Atas permintaan dari Saksi Yul Efendi Als Yul tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih Nomor Polisi BM 1990 JS, Terdakwa dan Saksi Yul Efendi Als Yul pun pergi menuju ke rumah Saksi Yul Efendi Als Yul dengan maksud untuk menemui Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah bertemu dengan Saksi Dedi Winarno Als Dedi, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedi Winarno Als Dedi dan Saksi Yul Efendi Als Yul pun berangkat menuju ke Desa Kasikan. Diperjalanan menuju ke Desa Kasikan tepatnya di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian Saksi Yul Efendi Als Yul dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi mengambil sebagian dari

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu yang akan Saksi Yul Efendi Als Yul dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi bawa, lalu digunakan mulai menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Terdakwa yang mengetahui tentang kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu pada Saksi Yul Efendi Als Yul dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, akan tetapi Terdakwa tetap saja menemani Saksi Yul Efendi Als Yul dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi menuju ke Desa Kasikan. Begitu pula halnya ketika Terdakwa, Saksi Yul Efendi Als Yul dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi hendak menuju ke Pekanbaru, kemudian Saksi Yul Efendi Als Yul dihubungi oleh seseorang yang bermaksud untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Yul Efendi Als Yul dan meminta pesanan dari pembeli tersebut diantarkan ke Desa Rimbo Panjang. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa juga tidak pernah melaporkan aktifitas yang dilakukan oleh Saksi Dedi Winarno Als Dedi dan Saksi Yul Efendi Als Yul tetapi tetap berangkat menuju ke Desa Rimbo Panjang. Sesampainya di Dusun II Rimbo Panjang RT.002 RW.002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, Saksi Dedi Winarno Als Dedi dan Saksi Yul Efendi Als Yul dihentikan oleh Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga (masing-masing anggota Kepolisian Polres Kampar) bersama dengan Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba Polres Kampar. Dimana sebelumnya Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba Polres Kampar telah melakukan penyelidikan terhadap Saksi Yul Efendi Als Yul yang merupakan Target Operasi Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba Polres Kampar dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu dan telah mempelajari kebiasaan dari Saksi Yul Efendi Als Yul serta mobil yang biasa Saksi Yul Efendi Als Yul gunakan. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu bersama-sama dengan Saksi Dedi Winarno Als Dedi dan Saksi Yul Efendi Als Yul. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Winarno Als Dedi dan Saksi Yul Efendi Als Yul yang turut disaksikan oleh Saksi Odi Vaturrohim Als Odi Bin Damin, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kantong plastik di dekat Terdakwa dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi berdiri, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih. Atas penemuan 1 (satu)

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kantong plastik tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Dedi Winarno Als Dedi dan Saksi Yul Efendi Als Yul berikut seluruh barang buktinya langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 136/IX/60893/2021 tanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Rahmi Fadillah, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang di duga berupa Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya 2,32 gr (dua koma tiga puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM;
  2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,96 gr (satu koma sembilan puluh enam gram). Untuk Pengadilan;
  3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Winarno Als Dedi dan Saksi Yul Efendi Als Yul tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.306 tanggal 29 September 2021 Atas Nama Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman, Dkk., yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun II Rimbo Panjang RT.002 RW. 002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pelaku tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Dedi Winarno dan Sdr. Yul Efendi;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Bripta Erid Salman, S.H., M.H., Brigadir Angga Mufajar dan anggota Sat.Res.Narkoba lainnya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (T.O) Polres Kampar;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB saat kami Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba melakukan penyelidikan terhadap Target Operasi (T.O) tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu atas nama Yul Efendi, dan dari hasil penyelidikan tepatnya pukul 20.00 WIB di Dusun II RT.002 RW.002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kami mengamankan 3 (tiga) orang di dalam mobil Toyota Calya warna Putih yang mengaku yang bernama Yul Efendi, Dedi Winarno dan Devilina (Terdakwa), kemudian terhadap 3 (tiga) orang tersebut dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan kami menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok yaitu dalam kantong plastik yang ditemukan di tempat dimana Sdr. Dedi Winarno dan Terdakwa berdiri saat digeledah, sedangkan Handphone Redmi warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam ditemukan di dalam mobil, 1 (satu) buah kaca pirek yaitu dalam kotak rokok Sampoerna dan alat hisap/bong ditemukan di rem tangan mobil, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih ditemukan di dalam dashboard mobil, setelah itu kami Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba Polres Kampar lalu menuju ke arah rumah Sdr. Yul Efendi dan di rumah Sdr. Yul Efendi tersebut juga ada ditemukan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Sdr. Yul Efendi berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Kampar untuk ditindak lanjuti;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pertama kali ditemukan di tanah/aspal di posisi antara Sdr. Dedi Winarno dan Terdakwa berdiri, yang mana sebelumnya pada saat dilakukan penggeledahan tidak ada ditemukan narkoba jenis shabu-shabu namun setelah Sdr. Dedi Winarno dipindahkan ke posisi tersebut barulah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik rokok di tempat posisi Sdr. Dedi Winarno berdiri;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Sdr. Yul Efendi ditemukan di dekat tembok rumah Sdr. Yul Efendi yang berbatasan dengan dinding tembok rumah tetangganya yang beralamat di Perum Kubang Raya Lestari Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tepatnya di dalam kotak pengharum ruangan warna Merah Muda merk Stella;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok dalam kantong plastik dan 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru adalah milik Sdr. Dedi Winarno, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih adalah milik Sdr. Yul Efendi, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Dedi Winarno, mereka memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Awis (DPO) yang beralamat di Jalan Setia Budi Kelurahan Kecamatan Lima puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Dedi Winarno dan Sdr. Yul Efendi, narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara yaitu sebelumnya Sdr. Yul Efendi memesan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB dan uang telah ditransfer, kemudian dikarenakan pesannya belum juga turun maka pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 Sdr. Dedi Winarno datang ke rumah Sdr. Yul Efendi dan ia menceritakan hal tersebut lalu Sdr. Dedi Winarno

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. Awis (DPO), kemudian pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB Sdr. Dedi Winarno dan Sdr. Yul Efendi mengambil narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Setia Budi Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, yang mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut diletakkan di dekat Gardu PLN;

- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Dedi Winarno dan Sdr. Yul Efendi, narkoba jenis shabu-shabu yang diambil dari Jalan Setia Budi Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tersebut adalah untuk dijual kembali dan juga untuk dihisap mereka;
- Bahwa setelah Sdr. Dedi Winarno dan Sdr. Yul Efendi mengambil narkoba jenis shabu-shabu, lalu mereka berdua mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke arah daerah Kasikan, dan pada saat mengantarkannya sebagian dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah ambil untuk dipakai saat perjalanan;
- Bahwa Sdr. Dedi Winarno dan Sdr. Yul Efendi mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke daerah Kasikan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ada disaksikan oleh warga masyarakat di Desa Rimbo Panjang yang bernama Odi Vaturrohim;
- Bahwa total transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Sdr. Dedi Winarno yang diantarkan ke Desa Kasikan adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa total transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan Sdr. Yul Efendi di Desa Rimbo Panjang tidak ada, dan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine dan setahu Saksi hasilnya adalah Positif;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah alat hisap/Bong;
  - 1 (satu) buah kantong plastik;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 081261828242;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru-Hitam dengan Nomor Simcard 082280639884;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih dengan Nomor Simcard 082299866886;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih No.Pol. BM 1990 JS dengan Nomor Rangka: MHKA6GK6JHJ020542 dengan Nomor Mesin: 3NRH102722;

diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun II Rimbo Panjang RT.002 RW. 002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
  - Bahwa pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Dedi Winarno dan Sdr. Yul Efendi;
  - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Bripta Erid Salman, S.H., M.H., Bripta Samsul Hamu dan anggota Sat.Res.Narkoba lainnya;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (T.O) Polres Kampar;
  - Bahwa kronologis penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB saat kami Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba melakukan penyelidikan terhadap Target Operasi (T.O) tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu atas nama Yul Efendi, dan dari hasil penyelidikan tepatnya pukul 20.00 WIB di Dusun II RT.002 RW.002

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kami mengamankan 3 (tiga) orang di dalam mobil Toyota Calya warna Putih yang mengaku yang bernama Yul Efendi, Dedi Winarno dan Deviline (Terdakwa), kemudian terhadap 3 (tiga) orang tersebut dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan kami menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok yaitu dalam kantong plastik yang ditemukan di tempat dimana Sdr. Dedi Winarno dan Terdakwa berdiri saat digeledah, sedangkan Handphone Redmi warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam ditemukan di dalam mobil, 1 (satu) buah kaca pirek yaitu dalam kotak rokok Sampoerna dan alat hisap/bong ditemukan di rem tangan mobil, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih ditemukan di dalam dashboard mobil, setelah itu kami Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba Polres Kampar lalu menuju ke arah rumah Sdr. Yul Efendi dan di rumah Sdr. Yul Efendi tersebut juga ada ditemukan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Sdr. Yul Efendi berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Kampar untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa pada saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pertama kali ditemukan di tanah/aspal di posisi antara Sdr. Dedi Winarno dan Terdakwa berdiri, yang mana sebelumnya pada saat dilakukan penggeledahan tidak ada ditemukan narkoba jenis shabu-shabu namun setelah Sdr. Dedi Winarno dipindahkan ke posisi tersebut barulah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik rokok di tempat posisi Sdr. Dedi Winarno berdiri;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Sdr. Yul Efendi ditemukan di dekat tembok rumah Sdr. Yul Efendi yang berbatasan dengan dinding tembok rumah tetangganya yang beralamat di Perum Kubang Raya Lestari Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tepatnya di dalam kotak pengharum ruangan warna Merah Muda merk Stella;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok dalam kantong plastik dan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone Redmi warna Biru adalah milik Sdr. Dedi Winarno, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih adalah milik Sdr. Yul Efendi, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Dedi Winarno, mereka memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Awis (DPO) yang beralamat di Jalan Setia Budi Kelurahan Kecamatan Lima puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Dedi Winarno dan Sdr. Yul Efendi, narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara yaitu sebelumnya Sdr. Yul Efendi memesan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB dan uang telah ditransfer, kemudian dikarenakan pesannya belum juga turun maka pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 Sdr. Dedi Winarno datang ke rumah Sdr. Yul Efendi dan ia menceritakan hal tersebut lalu Sdr. Dedi Winarno menghubungi Sdr. Awis (DPO), kemudian pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB Sdr. Dedi Winarno dan Sdr. Yul Efendi mengambil narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Setia Budi Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, yang mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut diletakkan di dekat Gardu PLN;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Dedi Winarno dan Sdr. Yul Efendi, narkoba jenis shabu-shabu yang diambil dari Jalan Setia Budi Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tersebut adalah untuk dijual kembali dan juga untuk dihisap mereka;
- Bahwa setelah Sdr. Dedi Winarno dan Sdr. Yul Efendi mengambil narkoba jenis shabu-shabu, lalu mereka berdua mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke arah daerah Kasikan, dan pada saat mengantarkannya sebagian dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah ambil untuk dipakai saat perjalanan;
- Bahwa Sdr. Dedi Winarno dan Sdr. Yul Efendi mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke daerah Kasikan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ada disaksikan oleh warga masyarakat di Desa Rimbo Panjang yang bernama Odi Vaturrohim;
- Bahwa total transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Sdr. Dedi Winarno yang diantarkan ke Desa Kasikan adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan Sdr. Yul Efendi di Desa Rimbo Panjang tidak ada, dan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai;
  - Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine dan setahu Saksi hasilnya adalah Positif;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang berupa:
    - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
    - 1 (satu) buah kaca pirex;
    - 1 (satu) buah alat hisap/Bong;
    - 1 (satu) buah kantong plastik;
    - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
    - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 081261828242;
    - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru-Hitam dengan Nomor Simcard 082280639884;
    - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih dengan Nomor Simcard 082299866886;
    - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih No.Pol. BM 1990 JS dengan Nomor Rangka: MHKA6GK6JHJ020542 dengan Nomor Mesin: 3NRH102722;
- diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun II Rimbo Panjang RT.002 RW.002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah pihak Kepolisian dari Polres Kampar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Saksi menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang merupakan teman Saksi yang ikut ditangkap yaitu Sdr. Dedi Winarno dan Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Saksi dan teman-teman Saksi yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi dan teman-teman Saksi berangkat ke Kasikan Kabupaten Kampar untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu, yang mana saat berada di dalam perjalanan Sdr. Dedi Winarno mengambil sebagian narkoba jenis shabu-shabu untuk kami pakai di perjalanan yaitu dekat Garuda Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan setelah mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 WIB ada yang menghubungi Saksi untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu lalu kami pun berangkat menuju ke daerah Rimbo Panjang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB tepatnya di Dusun II Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kami dipepet oleh mobil dan kemudian turun beberapa orang polisi kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok, 1 (satu) buah kantong plastik, dan 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru adalah milik Sdr. Dedi Winarno, pemilik dari 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih adalah milik Saksi, dan pemilik dari 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna Putih adalah milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok ditemukan di dalam kantong plastik di tempat dimana Sdr. Dedi Winarno dan Terdakwa berdiri saat digeledah, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru milik Sdr. Dedi Winarno ditemukan dalam mobil dalam kondisi sedang di cas, 1 (satu) buah kaca pirek yaitu didalam kotak rokok Sampoerna dan alat hisap/bong ditemukan di rem tangan mobil, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih milik Saksi ditemukan dalam dashboard mobil, dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam milik Terdakwa ditemukan dalam mobil;
- Bahwa Sdr. Dedi Winarno memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Awis yang beralamat di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa Sdr. Dedi Winarno memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara yaitu sebelumnya Saksi pesan melalui Handphone sebanyak 100 (seratus) gram kepada Sdr. Awis pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB dan telah ditransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun pesanan Saksi belum juga diserahkan, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 Saksi menyampaikan kepada Sdr. Dedi Winarno mengenai hal tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi disuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu ke Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Dedi Winarno menuju tempat tersebut yang diletakkan di dekat Gardu PLN di Jalan Setia Budi;
- Bahwa kemudian setelah Saksi dan Sdr. Dedi Winarno mengambil narkoba jenis shabu-shabu ke Jalan Setia Budi, pada hari Senin tanggal 20 September 2021 narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu dibawa ke rumah Terdakwa di Perum Kubang Lestari Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut kami pakai dan selanjutnya kami membaginya yakni sebanyak 25 (dua puluh lima) gram untuk Sdr. Dedi Winarno dan 22 (dua puluh dua) gram untuk Saksi;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu bagian Sdr. Dedi Winarno yang sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut Saksi bersama dengan Sdr. Dedi Winarno dan Terdakwa antarkan ke daerah Kasikan Kabupaten Kampar pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, yang mana Sdr. Dedi Winarno saat itu juga mengambil sebagian dari narkoba jenis shabu-shabu untuk kami pakai di perjalanan, sedangkan narkoba jenis

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu bagian Saksi sebanyak 22 (dua puluh dua) gram sebagian telah Saksi berikan kepada orang lain dan kepada Sdr. Anton sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dan sisanya sebanyak lebih kurang 8 (delapan) gram Saksi simpan di rumah;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sisa dari narkoba jenis shabu-shabu yang kami ambil untuk dipakai saat mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu ke daerah Kasikan Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Dedi Winarno baru pertama kali ini memesan narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Awis;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Awis lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada disaksikan oleh Aparat Desa Setempat;
- Bahwa yang mengemudi mobil pada saat itu adalah Saksi sendiri, dan Terdakwa berada di sebelah kiri Saksi, sedangkan Sdr. Dedi Winarno duduk di belakang Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, narkoba jenis shabu-shabu ditemukan di tanah dekat Sdr. Dedi Winarno dan Terdakwa berdiri saat digeledah oleh pihak Kepolisian, yang mana saat itu Sdr. Dedi Winarno membuangnya ke bawah;
- Bahwa sedangkan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Saksi ditemukan di dekat tembok pagar rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Kubang Raya Lestari Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi ambil bersama dengan Sdr. Dedi Winarno di Jalan Setia Budi adalah sebanyak 50 (lima puluh) gram yang merupakan pesanan Sdr. Dedi Winarno yang sebelumnya dipesan dari Sdr. Awis, sedangkan pesanan Saksi yang sebelumnya dipesan dari Sdr. Awis adalah sebanyak 100 (seratus) gram belum diserahkan oleh Sdr. Awis;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Saksi transfer atas pembayaran 100 (seratus) gram narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Awis adalah uang Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapat narkoba jenis shabu-shabu lebih sedikit dari Sdr. Dedi Winarno karena narkoba jenis shabu-shabu yang kami bagi tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Dedi Winarno yang sebelumnya dipesan dari Sdr. Awis, sedangkan pesanan Saksi belum diserahkan oleh Sdr.

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awis, dan apabila pesanan Saksi telah diserahkan oleh Sdr. Awis, maka Saksi akan mengganti bagian Saksi tersebut kepada Sdr. Dedi Winarno;

- Bahwa total transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang Sdr. Dedi Winarno antarkan ke Desa Kasikan tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa total transaksi narkoba jenis shabu yang Saksi lakukan di Desa Rimbo Panjang tidak ada, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sisa yang kami pakai saat perjalanan menuju ke Desa Kasikan Kecamatan Tambang kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi dan Sdr. Dedi Winarno ada membawa dan mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu ke daerah Kasikan;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi dan Sdr. Dedi Winarno ada membawa dan mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu ke daerah Kasikan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB saat Sdr. Dedi Winarno menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan narkoba jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirek dan kemudian kami hisap bersama, sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada Sdr. Dedi Winarno, dan sisa dari narkoba jenis shabu-shabu tersebutlah yang ditemukan pada saat penangkapan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi berikan kepada Sdr. Anton berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB saat Sdr. Anton datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi mau membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Anton bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dimaksud ada, kemudian Sdr. Anton langsung memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi dan selanjutnya Saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Sdr. Anton, lalu setelah itu Sdr. Anton pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli narkoba jenis shabu-shabu lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah Positif;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang berupa:
    - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
    - 1 (satu) buah kaca pirex;
    - 1 (satu) buah alat hisap/Bong;
    - 1 (satu) buah kantong plastik;
    - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
    - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 081261828242;
    - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru-Hitam dengan Nomor Simcard 082280639884;
    - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih dengan Nomor Simcard 082299866886;
    - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih No.Pol. BM 1990 JS dengan Nomor Rangka: MHKA6GK6JHJ020542 dengan Nomor Mesin: 3NRH102722;
- diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
  - Bahwa ketengan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun II Rimbo Panjang RT.002 RW. 002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Saksi adalah pihak Kepolisian yang berpakaian sipil;
  - Bahwa pada saat penangkapan Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa selain Saksi, yang ditangkap pada saat itu adalah Sdr. Yul Efendi dan Terdakwa;
  - Bahwa kronologis penangkapan Saksi, Sdr. Yul Efendi dan Terdakwa dan yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.00 WIB saat kami berangkat ke Kasikan Kabupaten Kampar untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu yang mana saat berada di dalam perjalanan Saksi mengambil sebagian narkoba jenis shabu-shabu untuk dipakai di perjalanan saat kami sedang berada di dekat Garuda Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian setelah mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sekira pukul 18.30 WIB ada yang menghubungi Sdr. Yul Efendi untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian kami pun berangkat menuju ke daerah Rimbo Panjang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB tepatnya di Dusun II Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar kami dipepet oleh sebuah mobil dan kemudian turun beberapa orang anggota Kepolisian untuk melakukan penggeledahan, dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih, dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna Putih;

- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok, 1 (satu) buah kantong plastik, dan 1 (satu) unit Handphone Redmi warna biru adalah milik Saksi, pemilik dari 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih adalah milik Sdr. Yul Efendi, dan pemilik dari 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna Putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok ditemukan di dalam kantong plastik di tempat dimana Saksi dan Terdakwa berdiri saat digeledah, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru milik Saksi ditemukan dalam mobil dalam kondisi sedang di cas, 1 (satu) buah kaca pirek yaitu didalam kotak rokok Sampoerna dan alat hisap/bong ditemukan di rem tangan mobil, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih milik Sdr. Yul Efendi ditemukan dalam dashboard mobil, dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam milik Terdakwa ditemukan dalam mobil;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Awis yang beralamat di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Awis dengan cara yaitu sebelumnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut dipesan melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone oleh Sdr. Yul Efendi sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB dan telah ditransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi disuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu ke Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Yul Efendi lalu menuju tempat tersebut yang diletakkan di dekat Gardu PLN di Jalan Setia Budi;

- Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Yul Efendi mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke Jalan Setia Budi, narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu kami bawa ke rumah Sdr. Yul Efendi di Perumahan Kubang Lestari Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu kami pakai dan kami lalu membagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, yaitu 25 (dua puluh lima) gram untuk Saksi dan 22 (dua puluh dua) gram untuk Sdr. Yul Efendi;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu bagian Saksi yang sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebutlah yang Saksi bersama dengan Sdr. Yul Efendi dan Terdakwa antarkan ke daerah Kasikan Kabupaten Kampar pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, yang mana saat itu Saksi juga mengambil sebagian dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk kami pakai saat berada di perjalanan, sedangkan narkoba jenis shabu-shabu bagian Sdr. Yul Efendi, Saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi tersebut adalah sisa pakai dari narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi ambil saat Saksi mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke daerah Kasikan Kabupaten Kampar tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Yul Efendi baru pertama kali memesan narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Awis;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Awis lebih kurang baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ada disaksikan oleh warga masyarakat di Desa Rimbo Panjang yang bernama Odi Vaturrohim;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi tersebut, ditemukan di bawah dekat tanah antara Saksi dan Terdakwa berdiri pada saat digeledah, yang mana pada saat itu Saksi telah membuangnya ke bawah;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Sdr. Yul Efendi, karena saat itu Saksi berada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi ambil bersama dengan Sdr. Yul Efendi ke Jalan Setia Budi adalah sebanyak 50 (lima puluh) gram yang merupakan pesanan Saksi yang sebelumnya Saksi pesan kepada Sdr. Awis, sedangkan pesanan Sdr. Yul Efendi kepada Sdr. Awis adalah sebanyak 100 (seratus) gram dan pesanan Sdr. Yul Efendi tersebut belum diserahkan oleh Sdr. Awis;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer untuk pembayaran pesanan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 100 (seratus) gram tersebut adalah uang Sdr. Yul Efendi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapat narkoba jenis shabu-shabu lebih banyak yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sedangkan Sdr. Yul Efendi hanya mendapat 22 (dua puluh dua) gram karena narkoba jenis shabu-shabu yang diambil di dekat Gardu PLN Jalan Setia Budi adalah pesanan Saksi yang sebelumnya Saksi pesan kepada Sdr. Awis, sedangkan pesanan Sdr. Yul Efendi belum diserahkan oleh Sdr. Awis, dan apabila pesanan Sdr. Yul Efendi telah diserahkan oleh Sdr. Awis maka Sdr. Yul Efendi akan mengganti bagian yang telah Sdr. Yul Efendi terima dari Saksi;
- Bahwa total transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi antarkan ke Desa Kasikan sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa total transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan Sdr. Yul Efendi di Desa Rimbo Panjang tidak ada, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sisa pakai saat berada di perjalanan menuju ke Desa Kasikan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi dan Sdr. Yul Efendi ada membawa dan mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu ke daerah Kasikan;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi dan Sdr. Yul Efendi ada membawa dan mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu ke daerah Kasikan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik dengan plastik rokok, yang mana saat itu Sdr. Yul Efendi menyuruh Terdakwa memasukkannya ke dalam kaca pirek dan selanjutnya kami hisap bersama, sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada Saksi, kemudian sisa narkoba jenis shabu-

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebutlah yang ditemukan pada saat penangkapan kami di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

- Bahwa setahu Saksi, terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah Positif;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah alat hisap/Bong;
  - 1 (satu) buah kantong plastik;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 081261828242;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru-Hitam dengan Nomor Simcard 082280639884;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih dengan Nomor Simcard 082299866886;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih No.Pol. BM 1990 JS dengan Nomor Rangka: MHKA6GK6JHJ020542 dengan Nomor Mesin: 3NRH102722;

diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Ria Suryanti Als Dedek Als Dai Phe Yin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang Perempuan yang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) orang Perempuan yang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu adalah yang bernama Devilina (Terdakwa) yang merupakan Adik Kandung Saksi;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kapan dan dimanakah Terdakwa ditangkap, namun setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah pihak Kepolisian dari Polres Kampar;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah sehubungan dengan ditemukannya alat hisap narkoba jenis shabu-shabu di dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna Putih milik Saksi yang tadinya dipakai Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 september 2021, yang mana pada saat itu Saksi sedang di Bengkalis, yang kemudian pihak Kepolisian menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang di Polres Kampar tersangkut dengan perkara narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut bisa dipakai oleh Terdakwa karena seperti biasanya selama Saksi berada di Bengkalis untuk bekerja, mobil tersebut Saksi tinggalkan di rumah Terdakwa dan biasanya mobil tersebut saya tinggalkan untuk mengantar anak-anak ke sekolah dan usaha Catering, namun pada saat Saksi bekerja di Bengkalis mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk mengantarkan temannya dan dalam perjalanan tepatnya di Desa Rimbo Panjang Terdakwa dan teman-temannya ditangkap oleh pihak Kepolisian tersangkut dalam perkara narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman-teman dari Terdakwa yang bernama Dedi Winarno dan Yul Efendi tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa di Perumahan Kuantan Kelurahan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membantu usaha Catering makanan milik Saksi, dan karena usaha Catering tersebutlah mobil Saksi tinggalkan pada Terdakwa saat Saksi pergi bekerja di Bengkalis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun teman-temannya tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berupa:

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah alat hisap/Bong;
- 1 (satu) buah kantong plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 081261828242;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru-Hitam dengan Nomor Simcard 082280639884;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih dengan Nomor Simcard 082299866886;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih No.Pol. BM 1990 JS dengan Nomor Rangka: MHKA6GK6JHJ020542 dengan Nomor Mesin: 3NRH102722;

diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun II Rimbo Panjang RT.002 RW.002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pihak Kepolisian yang berpakaian sipil;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap pada saat itu yaitu Sdr. Yul Efendi dan Sdr. Dedi Winarno;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB saat Terdakwa dihubungi Sdr. Yul Efendi untuk mengantarkannya ke Ujung Batu, yang kemudian sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa sampai di depan rumah Sdr. Yul Efendi dan Sdr. Yul Efendi menyuruh Terdakwa untuk menunggu Sdr. Dedi Winarno lalu pada saat yang bersamaan keluarlah Sdr. Dedi Winarno dari dalam rumah Sdr. Yul Efendi,

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi, Sdr. Yul Efendi, dan Sdr. Dedi Winarno berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna Putih ke arah menuju Pantai Cermi, yang mana pada saat itu posisi Sdr. Yul Efendi duduk di kursi samping Terdakwa dan Sdr. Dedi Winarno duduk di kursi tepat di belakang Terdakwa, dan Terdakwa duduk di kursi pengemudi, kemudian saat berada di dalam perjalanan Sdr. Dedi Winarno menyerahkan bungkus plastik rokok yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan beberapa menit setelah itu Terdakwa berhenti untuk membeli minuman, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Yul Efendi untuk membawa mobil dan Terdakwa duduk di samping Sopir, kemudian Terdakwa disuruh Sdr. Yul Efendi untuk memasukkan narkoba jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirek yang sudah disediakan dan setelah itu Terdakwa membuat lobang hisap di tutup botol larutan Lasegar untuk alat hisap lalu Terdakwa bergantian menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Sdr. Yul Efendi dan Sdr. Dedi Winarno, kemudian setelah perjalanan 30 (tiga puluh) menit dari Pekanbaru Sdr. Yul Efendi berhenti dan menurunkan Terdakwa di pinggir jalan dekat pasar untuk membeli buah, sedangkan Sdr. Yul Efendi dan Sdr. Dedi Winarno pergi meninggalkan Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Sdr. Yul Efendi datang sendirian menjemput Terdakwa dan setelah itu barulah Sdr. Yul Efendi menjemput Sdr. Dedi Winarno lalu kami kembali ke Pekanbaru, kemudian saat berada di dalam perjalanan Sdr. Yul Efendi dihubungi oleh seseorang dan menyuruh untuk menjemputnya di Rimbo Panjang, sehingga Sdr. Yul Efendi langsung ke Rimbo Panjang dan sesampainya di Rimbo Panjang naiklah seorang Perempuan dan setelah itu Sdr. Yul Efendi di suruh ke arah SPBU Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru dan mobil parkir di depan Indomaret, kemudian Sdr. Yul Efendi menyuruh Terdakwa untuk menemani Perempuan tersebut ke ATM dan tidak lama kemudian datang Sdr. Dedi Winarno ke ATM sedangkan Terdakwa kembali ke mobil karena terlalu lama di ATM, kemudian sesampainya di dalam mobil Sdr. Yul Efendi bertanya kepada Terdakwa "Kenapa lama?" dan Terdakwa menjawab "Tidak tahu, tanya sendirilah kesana, ngapain juga disini lama-lama Saya mau pulang" kemudian Sdr. Yul Efendi keluar dari mobil dan menuju ke ATM dan setelah itu datanglah Sdr. Yul Efendi dan Sdr. Dedi Winarno dan selanjutnya perjalanan dilanjutkan ke Rimbo Panjang untuk mengantarkan Perempuan tersebut pulang ke rumahnya, namun pada saat menuju ke arah Rimbo Panjang tepatnya melewati SPBU perbatasan tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung menghentikan mobil, kemudian pihak Kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, sedangkan Perempuan tersebut berusaha untuk pergi dan menghilang, dan setelah itu barulah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan mobil, dan dari

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penggeledahan dari dalam mobil ditemukanlah barang bukti berupa alat hisap narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya dilemparkan oleh Sdr. Dedi Winarno di pinggir Jalan Rimbo Panjang, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Yul Efendi, dan Sdr. Dedi Winarno berikut barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang menuju ke daerah Rimbo Panjang untuk mengantarkan Sdr. Yul Efendi, kemudian pihak Kepolisian tiba-tiba datang dan langsung menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Yul Efendi lalu pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan setelah itu dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan mobil, dan dari hasil penggeledahan di dalam mobil ditemukan tersebut barang bukti berupa alat hisap dan kaca pirek dan di luar mobil ada ditemukan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di samping mobil tepatnya di posisi Terdakwa dan Sdr. Dedi Winarno digeledah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada disaksikan oleh warga masyarakat Desa Rimbo Panjang yang bernama Odi Vaturrohim;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok, 1 (satu) buah kantong plastik, dan 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru adalah milik Sdr. Dedi Winarno, pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih adalah milik Sdr. Yul Efendi, pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam adalah milik Terdakwa, dan pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih adalah milik Kakak Terdakwa yang bernama Ria Suryanti, yang mana mobil tersebut dititipkan dan ditinggalkan kepada Terdakwa untuk alat transportasi Catering makanan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih milik Kakak Terdakwa tersebut bisa berada pada Terdakwa karena kebetulan Kakak Terdakwa pergi dan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Bengkalis untuk bekerja dan mobil tersebut sengaja ditinggalkannya di rumah untuk mengantarkan anak-anak sekolah dan usaha Catering, kemudian pada saat itu Sdr. Yul Efendi menghubungi Terdakwa minta tolong untuk mengantarkannya ke Ujung Batu, namun saat berada di dalam perjalanan tepatnya di Desa Rimbo Panjang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan di dalam mobil tersebut kami menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu berapa banyak narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Sdr. Dedi Winarno, dan Terdakwa mengetahuinya setelah penangkapan yang mana saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Dedi Winarno memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yul Efendi lebih kurang baru 8 (delapan) bulan, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Dedi Winarno baru pada hari kejadian;
- Bahwa untuk narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah Sdr. Yul Efendi, Terdakwa tidak mengetahuinya karena saat itu Terdakwa sedang berada di dalam mobil bersama dengan Sdr. Dedi Winarno;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr. Yul Efendi dan Sdr. Dedi Winarno ada membawa dan mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu ke daerah Kasikan;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa Sdr. Yul Efendi dan Sdr. Dedi Winarno ada membawa dan mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu ke daerah Kasikan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB saat Sdr. Dedi Winarno menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok, yang mana saat itu Sdr. Yul Efendi menyuruh Terdakwa untuk memasukkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirek dan selanjutnya kami hisap bersama, sedangkan sisanya Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Dedi Winarno, kemudian sisa narkoba jenis shabu-shabu tersebutlah yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mempersiapkan alat hisap narkoba jenis shabu-shabu atau bong, yang mana bong tersebut dibuat dengan menggunakan botol larutan Lasegar berisikan air yang mana di atas tutup botol larutan Lasegar tersebut terdapat dua pipet dan salah satu pipet tersebut dipasang pipa kaca atau pirex, kemudian narkoba jenis shabu-shabu dimasukan ke dalam pipa kaca atau pirek tersebut lalu dibakar dengan menggunakan mancis, selanjutnya asap yang

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari proses pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa hisap melalui pipa yang satu lagi;

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut perasaan Terdakwa menjadi lebih tenang, pikiran Terdakwa menjadi lebih fokus, dan tubuh Terdakwa terasa lebih segar dan bersemangat;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan test urine dan hasilnya adalah Positif;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah alat hisap/Bong;
  - 1 (satu) buah kantong plastik;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 081261828242;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru-Hitam dengan Nomor Simcard 082280639884;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih dengan Nomor Simcard 082299866886;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih No.Pol. BM 1990 JS dengan Nomor Rangka: MHKA6GK6JHJ020542 dengan Nomor Mesin: 3NRH102722;

diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 136/IX/60893/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh Rahmi Fadillah selaku Pengelola dan Penimbang;
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.306 tanggal

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian;

- Hasil Pemeriksaan Urine No.R/84/IX/2021/LAB atas nama Devilina ALs Devi Als Cece Bin Miaw Hok tanggal 28 September 2021 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM., selaku Bagian Laboratorium;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah alat hisap/Bong;
- 1 (satu) buah kantong plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 081261828242;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru-Hitam dengan Nomor Simcard 082280639884;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih dengan Nomor Simcard 082299866886;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih No.Pol. BM 1990 JS dengan Nomor Rangka: MHKA6GK6JHJ020542 dengan Nomor Mesin: 3NRH102722;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun II Rimbo Panjang RT.002 RW. 002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu bersama dengan Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga, dan Sdr. Erid Salman, S.H., M.H., serta anggota Sat.Res.Narkoba Polres Kampar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa telah pula dilakukan penangkapan terhadap Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman (*masing-masing diperiksa dan dilakukan penuntutan secara terpisah*);
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman ditangkap terkait dengan dugaan narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB saat Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan terhadap Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis yang sudah menjadi Target Operasi (T.O) pihak Kepolisian, dan dari hasil penyelidikan tersebut sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun II RT.002 RW.002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis bersama dengan Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman dan Terdakwa telah diamankan saat berada di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih No.Pol. BM 1990 JS, kemudian terhadapnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Odi Vaturrohim, dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok yang berada di dalam kantong plastik yang ditemukan di tempat dimana Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman dan Terdakwa berdiri saat digeledah, yang mana sebelumnya 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut baru saja dilemparkan oleh Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman ke tanah, 1 (satu) Handphone Redmi warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam ditemukan di dalam mobil, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada di dalam kotak rokok Sampoerna dan alat hisap/bong ditemukan di rem tangan mobil, serta 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih ditemukan di dalam dashboard mobil, selanjutnya Terdakwa, Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis, dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman beserta keseluruhan barang bukti langsung dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis yang beralamat di Perum Kubang Raya Lestari Desa Kubang Jaya Kacamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dan setibanya di rumah Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis juga ditemukan barang bukti lainnya yang juga berupa diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dekat tembok rumah Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis yang berbatasan dengan dinding tembok rumah tetangganya, tepatnya di dalam kotak pengharum ruangan warna Merah Muda merk Stella, (*diperiksa dan dilakukan penutupan secara terpisah*);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok yang berada di dalam kantong plastik dan 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru adalah milik Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) unit

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samsung warna Putih adalah milik Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih No.Pol. BM 1990 JS adalah milik Kakak Terdakwa, yakni Saksi Ria Suryanti Als Dedek Als Dai Phe Yin;

- Bahwa benar paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di Dusun II Rimbo Panjang RT.002 RW. 002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tersebut adalah milik Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman yang diperoleh dari Sdr. Awis (DPO) yang beralamat di Jalan Setia Budi Kelurahan Kecamatan Lima puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara yaitu sebelumnya Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis memesan melalui Handphone sebanyak 100 (seratus) gram kepada Sdr. Awis (DPO) pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB dan Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis telah mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun pesanan Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis belum juga diserahkan, kemudian pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman pergi mengambil diduga narkotika jenis shabu-shabu pesanan Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman ke Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya di dekat Gardu PLN, kemudian paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu dibawa ke rumah Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis dan saat berada di rumah Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis sebagian dari paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dipakai bersama dan sisanya dibagi menjadi 2 bagian yakni sebanyak 25 (dua puluh lima) gram untuk Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman dan sebanyak 22 (dua puluh dua) gram untuk Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis yang mana nantinya apabila pesanan Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis sudah ada maka Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis akan menggantinya;
- Bahwa benar paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah bagian dari 25 (dua puluh lima) gram diduga narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman, dan dari bagian diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada yang dipakai bersama oleh Terdakwa, Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis, dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman saat berada di dalam mobil, namun selanjutnya saat Terdakwa, Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis, dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman melanjutkan perjalanannya ke daerah

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Panjang karena ada yang menghubungi Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis untuk memesan diduga narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa, Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis, dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman terlebih dahulu telah ditangkap oleh Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba Polres Kampar;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 136/IX/60893/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh Rahmi Fadillah selaku Pengelola dan Penimbang, diketahui bahwa berat kotor dari diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk BPOM serta berat bersih seberat 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram untuk barang bukti di Pengadilan;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.306 tanggal 29 September 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui bahwa diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine No.R/84/IX/2021/LAB atas nama Devilina ALs Devi Als Cece Bin Miaw Hok tanggal 28 September 2021 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM., selaku Bagian Laboratorium, diketahui bahwa pada urine Terdakwa Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) buah kaca pirem;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap/Bong;
- 1 (satu) buah kantong plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 081261828242;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru-Hitam dengan Nomor Simcard 082280639884;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih dengan Nomor Simcard 082299866886;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih No.Pol. BM 1990 JS dengan Nomor Rangka: MHKA6GK6JHJ020542 dengan Nomor Mesin: 3NRH102722;

benar adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Devilina Als Devi Als Cece Binti Miaw Hok identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa "*Tanpa Hak*" menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" terkait tindak pidana narkotika adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "*Memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "*Memiliki*" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. "*Memiliki*" harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya,

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “Memiliki”;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “Menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (Satu), Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur kedua ini ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu



dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun II Rimbo Panjang RT.002 RW. 002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu bersama dengan Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga, dan Sdr. Erid Salman, S.H., M.H., serta anggota Sat.Res.Narkoba Polres Kampar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa telah pula dilakukan penangkapan terhadap Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman (*masing-masing diperiksa dan dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang kesemuanya ditangkap terkait dengan dugaan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB saat Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan terhadap Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis yang sudah menjadi Target Operasi (T.O) pihak Kepolisian, dan dari hasil penyelidikan tersebut sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun II RT.002 RW.002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis bersama dengan Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman dan Terdakwa telah diamankan saat berada di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih No.Pol. BM 1990 JS, kemudian terhadapnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Odi Vaturrohim, dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok yang berada di dalam kantong plastik yang ditemukan di tempat dimana Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman dan Terdakwa berdiri saat digeledah, yang mana sebelumnya 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut baru saja dilemparkan oleh Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman ke tanah, 1 (satu) Handphone Redmi warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam ditemukan di dalam mobil, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada di dalam kotak rokok Sampoerna dan alat hisap/bong ditemukan di rem tangan mobil, serta 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih ditemukan di dalam dashboard mobil, selanjutnya Terdakwa, Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis, dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman beserta keseluruhan barang bukti langsung dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis yang beralamat di Perum Kubang Raya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dan setibanya di rumah Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis juga ditemukan barang bukti lainnya yang juga berupa diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dekat tembok rumah Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis yang berbatasan dengan dinding tembok rumah tetangganya, tepatnya di dalam kotak pengharum ruangan warna Merah Muda merk Stella, *(diperiksa dan dilakukan penututan secara terpisah)*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok yang berada di dalam kantong plastik dan 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru adalah milik Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih adalah milik Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru-Hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih No.Pol. BM 1990 JS adalah milik Kakak Terdakwa, yakni Saksi Ria Suryanti Als Dedek Als Dai Phe Yin;

Menimbang, bahwa paket diduga narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman tersebut diperoleh dari Sdr. Awis (DPO) yang beralamat di Jalan Setia Budi Kelurahan Kecamatan Lima puluh Kota Pekanbaru yang diperoleh dengan cara yaitu sebelumnya Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis memesan melalui Handphone sebanyak 100 (seratus) gram kepada Sdr. Awis (DPO) pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB dan Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis telah mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun pesanan Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis belum juga diserahkan, kemudian pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman pergi mengambil diduga narkotika jenis shabu-shabu pesanan Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman ke Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya di dekat Gardu PLN, kemudian paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu dibawa ke rumah Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis dan saat berada di rumah Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis sebagian dari paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dipakai bersama dan sisanya dibagi menjadi 2 bagian yakni sebanyak 25 (dua puluh lima) gram untuk Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman dan sebanyak 22 (dua puluh dua) gram untuk Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis, yang mana nantinya apabila pesanan Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis sudah ada maka Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis akan menggantinya;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah bagian dari 25 (dua puluh lima) gram diduga narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman, dan dari bagian tersebut ada yang dipakai bersama oleh Terdakwa, Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis, dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman saat berada di dalam mobil, namun selanjutnya saat Terdakwa, Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis, dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman melanjutkan perjalanannya ke daerah Rimbo Panjang karena ada yang menghubungi Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis untuk memesan diduga narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa, Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis, dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman terlebih dahulu telah ditangkap oleh Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba Polres Kampar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan di Rimbo Panjang tersebut adalah milik Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman, dan menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi atau jual beli narkotika jenis shabu-shabu, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu, ataupun menggunakannya, dan selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pula bahwa diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum penangkapan diketahui sepanjang jalan berada di dalam mobil Toyota Calya warna Putih yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis, dan Saksi Dedi Winarno Als Dedi Bin Suparman, dan disamping itu Terdakwa juga telah mengetahui keberadaan diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut sejak Terdakwa menggunakannya bersama di dalam mobil, begitu halnya dengan Saksi Yul Efendi Als Yul Bin Joharnis yang justru telah mengetahuinya sejak awal, maka Majelis Hakim menilai bahwa peranan Terdakwa dalam perkara *a quo* tepatnya adalah sebagai yang menguasai diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan bukanlah sebagai yang mengedarkan ataupun sebagai pengguna, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine No.R/84/IX/2021/LAB atas nama Devilina ALs Devi Als Cece Bin Miaw Hok tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Asril, SKM., selaku Bagian Laboratorium, haruslah dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut terbukti sebagai narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana yang



dimaksud dalam unsur ini ataupun tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 136/IX/60893/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh Rahmi Fadillah selaku Pengelola dan Penimbang, diketahui bahwa berat kotor dari diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk BPOM serta berat bersih seberat 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram untuk barang bukti di Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.306 tanggal 29 September 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui bahwa diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa paket diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Positif narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkoba jenis shabu-shabu, maka telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa "*Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah ternyata telah menguasai Narkoba Golongan I (Satu) Bukan Tanaman, selanjutnya oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti secara "*Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, dan oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut juga dikenakan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening; oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I (Satu), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah "*Dirampas untuk dimusnahkan*". Begitu halnya dengan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah alat hisap/Bong;
- 1 (satu) buah kantong plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 081261828242;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru-Hitam dengan Nomor Simcard 082280639884;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih dengan Nomor Simcard 082299866886;

oleh karena terbukti telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup besar, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus *"Dirampas untuk dimusnahkan"*. Sedangkan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih No.Pol. BM 1990 JS dengan Nomor Rangka: MHKA6GK6JHJ020542 dengan Nomor Mesin: 3NRH102722;

oleh karena terbukti telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba, namun di persidangan terhadap barang bukti tersebut diketahui adalah milik pihak ketiga yakni milik dari Saksi Ria Suryanti Als Dedek Als Dai Phe Yin yang sama sekali tidak terlibat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut patutnya *"Dikembalikan kepada Saksi Ria Suryanti Als Dedek Als Dai Phe Yin"*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah seorang Ibu yang memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (T.O) pihak Kepolisian;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Devilina Als Devi Als Cece Binti Miaw Hok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah alat hisap/Bong;
  - 1 (satu) buah kantong plastik;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 081261828242;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru-Hitam dengan Nomor Simcard 082280639884;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih dengan Nomor Simcard 082299866886;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih No.Pol. BM 1990 JS dengan Nomor Rangka: MHKA6GK6JHJ020542 dengan Nomor Mesin: 3NRH102722;

Dikembalikan kepada Saksi Ria Suryanti Als Dedek Als Dai Phe Yin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Mei 2022** oleh **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R. Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ersin, S.H., M.H.**

**I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nova R. Sianturi, S.H.**